



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 8/Pdt.G./2022/PN.Mam.**

Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pada persidangan Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap di persidangan :

**ERWIN**; tempat tanggal lahir : Tampouhai, 12 Desember 1991; jenis kelamin : laki-laki; agama : Islam; pekerjaan ; tenaga air; NIK : 7602021212910002; alamat : dusun Tampouhai desa Orobatu kec. Tapalang kab. Mamuju; selanjutnya disebut Penggugat.

**Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd.**; selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten Mamuju; alamat Jln. Pattalundru Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju; selanjutnya disebut Tergugat.

Bahwa para pihak berperkara dalam perkara perdata nomor 8/Pdt.G./2022/PN.Mam. telah sepakat mengakhiri persengketaan ini dengan menempuh jalan perdamaian dan untuk itu para pihak berperkara telah mengadakan persetujuan / kesepakatan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa Pihak Tergugat bersedia mengeluarkan nama Penggugat dari Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kab. Mamuju yang dinyatakan dalam Surat Keterangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No.005/DPC-40.02/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022.
2. Bahwa Pihak Tergugat telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Penggugat.
3. Bahwa batas waktu penghapusan nama Penggugat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) / kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kab. Mamuju paling lambat tanggal 30 Mei 2022.
4. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat wajib mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut.



5. Bahwa apabila kesepakatan perdamaian tersebut tidak dilaksanakan maka para pihak Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Bahwa para pihak berperkara sepakat kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam putusan pengadilan dalam bentuk akta perdamaian.

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, maka masing-masing pihak berperkara menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

#### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

- Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca kesepakatan damai kedua belah pihak berperkara.

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Menghukum para pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari ini Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim ketua, David FC. Soplanit, SH., MH. dan Yurhanudin Kona, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syaiful Ramli, SH., MH. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota

Hakim ketua



ttd

David FC. Soplanit, SH., MH.

ttd

Rahid Pamingkas, SH.

ttd

Yurhanudin Kona, SH.

Panitera pengganti

ttd

Syaiful Ramli, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Proses / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 210.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 330.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)